



**KEPEMILIKAN TANAMAN PADA TANAH PINJAMAN MENURUT
FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**ASEP WENDI
1830202006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Asep Wendi, Nim 1830202006 judul skripsi **KEPEMILIKAN PADA TANAH PINJAMAN MENURUT FIQH MUAMALAH DI GUGUAK BARUAH NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan SKRIPSI ini adalah status kepemilikan tanah pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek, konsekuensi hukum tanaman pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana status kepemilikan tanah pada akad pinjam (*'ariyah*) dan konsekuensi hukum tanaman pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang terjadi di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumber data primer dalam penelitian ini pemberi pinjaman atau pemilik tanah dan si peminjam tanah.

Hasil penelitian ini status kepemilikan tanah milik si pemberi pinjaman dengan dasar kepemilikan berupa sertifikat tanah atas nama si pemberi pinjaman dan surat jual beli tanah yang dibeli si pemberi pinjaman pada tahun 2017. Status kepemilikan tanaman dimiliki oleh si peminjam sampai pada kesepakatan akad yakninya tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman, pada saat tanah itu sudah diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman status tanaman yang ada pada tanah itu menjadi milik si pemberi pinjaman karena batas peminjaman bagi si peminjam sudah berakhir. Konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) apabila tanah sudah diperlukan, maka apa saja yang ada di atas tanah yang dipinjamkan termasuk tanaman harus kembali kepada si pemberi pinjaman atau si pemilik tanah. Dengan demikian, mau tidak mau tanaman yang ada di atas tanah itu harus dibongkar menurut kesepakatan awal kedua belah pihak Karena tanah dan tanaman itu sepenuhnya kembali menjadi milik si pemberi pinjaman.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada hamba-hambanya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu Agama Islam sebagai Agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi sampai tahap ini, terhadap berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi kesemuanya ini dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada ayahanda tercinta Tatang serta ibunda tersayang tercinta Nemih selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Batusangkar.

5. Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H selaku pembimbing penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag. sebagai reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
7. Ibu Mami Nofrianti, S.Hum., M.A, sebagai reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
8. Kepada dosen-dosen penulis yang telah memberikan materi dan arahan untuk penulis.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan unruk penulisan skripsi ini.
10. Kepala wali Nagari Padang Magek beserta staf dari Nagari Padang Magek yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
11. Kepada masyarakat (Pak Tatang dan Ibu Mar) Guguk Bruah yang telah meluangkan waktu dalam memeberikan informasi tentang penelitian penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 terkhusus kepada sahabat dan teman-teman saya terkhususnya Hidayatul Husna, Dedet Kurniawan, Nofriadi Putra, Dicki Candra, Fauzi Ilmi Alkhairi, Hafizul Hasanah, Geofanny, Daffa Jacky Pratama, teman-teman lokal HES A yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini beserta senior maupun junior yang selalu mendukung sekaligus membantu penulisan hingga selesainya skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan pemerhati serta menjadi amal saleh bagi penulis hendaknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, 02 Februari 2022
Penulis

Asep Wendi
NIM. 1830202006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR.....

ABSTRAK

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat dan Luar Penelitian 6

F. Defenisi Operasional 7

BAB II KAJIAN TEORI 9

A. *'Ariyah*..... 9

1. Pengertian *'Ariyah* 9

2. Dasar Hukum *'Ariyah* 10

3. Macam – macam *'Ariyah*..... 11

4. Rukun dan syarat *'Ariyah* 12

5. Pembagian *'Ariyah* dan hukumnya..... 14

6. *'Ariyah* yang di tanggung dan *'Ariyah* yang tidak di tanggung... 17

7. Meminjamkan barang pinjaman 18

8. Pengembalian barang pinjaman dan kewajiban mengembalikan
barang pinjaman..... 18

9. Barang pinjaman tidak membahayakan dan bermanfaat..... 19

10. Jaminan peminjam	20
11. Berakhirnya masa pemanfaatan	21
12. Hikmah 'Ariyah	22
13. Berakhirnya 'Ariyah	22
B. Kepemilikan	22
1. Pengertian kepemilikan atau Hak Milik	23
2. Dasar Hukum Kepemilikan	24
3. Sebab-sebab Kepemilikan.....	24
4. Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam	26
5. Jenis-Jenis Kepemilikan	28
6. Bisa dan tidaknya harta untuk dimiliki	29
7. Hikmah Kepemilikan	30
C. Penelitian yang Relevan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Latar dan Waktu Penelitian	33
1. Latar Penelitian.....	33
2. Waktu Penelitian	33
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisi Data	36
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran UmumNagari Padang Magek	38
1. Sejarah Nagari Padang Magek	38
2. Kondisi Nagari Padang Magek	39
3. Potensi Nagari Padang Magek	40
4. Perekonomian Nagari Padang Magek.....	42
5. Pemerintahan Nagari Padang Magek.....	44
6. Sosial Kemasyarakatan	47

B. Status Kepemilikan Tanah Pada Akad pinjam Meminjam (<i>'ariyah</i>) di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek.....	48
C. Konsekuensi Hukum Tanaman yang ada pada akad Pinjam meminjam (<i>'ariyah</i>) di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Salah satu aktivitas *muamalah* yang umum dilakukan manusia adalah Pinjam meminjam (*'ariyah*). *'Ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa diganti maka apabila harus diganti dengan sesuatu atau imbalan maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai *'ariyah* (Alamsyah, 2018 : 167).

Menurut istilah pengertian atau penjelasan ariyah ada beberapa pendapat, yaitu

1. Ibn Rifa'i berpendapat *'ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
2. Pendapat Malikiyah, *'ariyah* adalah pemilikan manfaat atas suatu barang tanpa adanya imbalan
3. Menurut syafi'iah dan hanabillah *'ariyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan
4. Menurut Amir Syarifuddin *'ariyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan , atau ariyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan (Sitepu, 2015:129).


Kegiatan pinjam meminjam atau *'ariyah* dan di saat setiap orang tidak selalu memiliki barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka salah satu jalan keluarnya adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah bagian dari muamalah. Karena muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Choiriyah dkk, 2020:14).

Dasar hukum pinjam meminjam ('ariyah) terdapat dalam surat Q.S Al-Maidah ayat 2 :



Artinya :” dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dasar hukum pinjam meminjam juga dijelaskan dalam AlQuran surat Al Baqarah ayat 245 :



Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Pinjam meminjam atau ‘ariyah hukumnya bisa berubah, tergantung pada kondisi yang menyertainya, meminjam suatu barang hukumnya sunnah jika peminjam merasakan manfaat dari pinjaman dan tidak menimbulkan mudharat bagi pemilik barang.

Pinjam meminjam barang juga menjadi wajib jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan sipemilik barang tidak mendapat kemudharatan jika si pinjam meminjamkannya (Wahab,2018:8). Akad secara umum, adalah persetujuan antara dua belah pihak atau yang saling berakad yang boleh melahirkan kesepakatan atau kontrak. Maksud kontrak atau akad dalam Islam

ialah suatu ikatan tawaran (ijab) dari penawar dan penerimaan tawaran tersebut oleh pihak penerima dengan suatu penerimaan atau (qabul) yang menjadi suatu hukum pada suatu objek (Sarkawi,1998:38).

Dalam akad pinjam meminjam atau pinjaman tidak terlepas dari rukun dan syarat. Syarat-syarat dalam pinjaman ada tiga, di antaranya, pertama orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk memberikan pinjaman. Kedua, barang yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya tanpa mengalami perubahan. Ketiga, manfaat yang diambil dari barang atau objek pinjaman adalah suatu yang dibolehkan oleh syara' atau hukum Islam (Sabiq,2009:307).

Selanjutnya, rukun pinjaman ada empat yaitunya; pertama, orang yang memberi pinjaman. Kedua, orang yang diberi pinjaman. Ketiga, jenis barang yang dipinjamkan. Keempat, sighthat atau akad. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dalam '*ariyah* atau pinjaman ada satu rukun yaitu ijab dan qabul, maka menjadi suatu keharusan dalam pinjaman yaitu ijab dan qabul karena hal itu adalah kepemilikan dan dia tidak menjadi hak kecuali dengan adanya ijab dan qabul tersebut.

Menurut Ulama Madzhab Asy-Syafi'I, diisyaratkan kepada orang yang memberi pinjaman bahwasanya terdapat ahli untuk bersedekah dan itu yang terkumpul dalam beberapa hal; pertama, orang yang baliqh, tidak sah *ariyah* dari anak kecil. Kedua, orang yang berakal, tidak sah *ariyah* dari orang gila. Ketiga, tidak terlarang dikarenakan bodoh atau miskin maka tidak sah atas orang jahat atasnya (Al-Juzairi,2017:416).

Dalam pinjam meminjam atau '*ariyah* tentu harus ada juga kepemilikan dan ada si pemilik barang yang akan dipinjamkan kepada si peminjam. Kepemilikan merupakan hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan dia berhak melakukan semua bentuk penyerahan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya sendiri melakukan penyerahan (az-zuhaili,2007:449). Menurut Al-Qurafi kepemilikan adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang

dituntut adanya pemberdayaan bagi siapa saja yang menguasainya atau memilikinya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Menurut ulama syar'i kepemilikan dalam syariat Islam yaitu kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang ia miliki sesuai jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar *syara* dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak atas yang ia miliki (Gunawan,2017:147).

Kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu akad yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dari zaman dahulu sampai sekarang, tak terkecuali di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terjadi pinjam meminjam tanah antara bapak Tatang si pemberi pinjaman dan ibuk Mar si peminjam yang tujuannya untuk menanam cabai, akad pinjam meminjam tersebut terjadi pada tahun 2019. Ketentuan dan kesepakatan nya yaitu Jangka waktu peminjaman se bidang tanah tersebut sampai tanah itu diperlukan oleh si pemberi pinjaman untuk membangun rumah dan apabila rumah itu sudah dibangun tanaman tersebut harus dibongkar dan lahan tanah itu harus dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ketentuan selanjut nya si pemberi pinjaman bisa meminjamkan se bidang tanah tersebut apabila sebidang tanah itu dipakai untuk menanam pohon cabai. Dari ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak tersebut terbentuklah akad pinjam meminjam tanah itu.

Setelah terjadi pinjam meminjam maka dilaksanakanlah isi dari perjanjian dan ketentuan akad itu. Dalam pelaksanaannya si peminjam menanam pohon pepaya dan pisang padahal pada kesepakatan awal akad untuk di tanam pohon cabai. Ketika si pemberi pinjaman memerlukan tanah untuk membangun rumah si peminjam harus memberikan tanah itu kepada si pemilik tanah itu. Dalam kesepakatan awal apabila tanah itu diperlukan oleh si pemberi pinjaman, maka tanah tersebut harus di kembalikan lagi oleh si peminjam kepada si pemberi pinjaman dan tanaman harus dibongkar. Namun ternyata setelah diminta tanah itu oleh si pemilik tanah, si peminjam menolak mengembalikan tanah itu atau mau mengembalikan tapi dengan catatan harus dengan ganti rugi. Lalu si

pemberi pinjaman atau pemilik sebidang tanah mengganti rugi dengan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah dan barulah si pemilik sebidang tanah tersebut bisa membangun rumah dan si pemilik sebidang tanah tersebut tidak membongkar tanaman itu melainkan memindahkannya ke halaman depan rumah yang sudah di bangun tersebut. Si pemilik tanah itu ingin membongkar tanaman yang di pindahkan tadi tetapi si peminjam juga meminta ganti rugi lagi atas akan dibongkar nya tanaman milik si peminjam itu . Akibat dari itu sampai sekarang pengelola lahan atau si peminjam tetap memanfaatkan sebidang tanah itu.

Dari latar belakang di atas yang jadi permasalahan adalah bagaimana status kepemilikan tanah pada akad '*ariyah* ',bagaimana konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad '*ariyah*'. Karena dari latar belakang di atas antara kesepakatan dan ketentuan awal tidak sesuai dengan pelaksanaan atau prakteknya karena penulis menemukan akad pinjam meminjam yang tidak biasa semestinya. Dalam akad tersebut kesepakatan awal akan menanam cabai tapi pada pelaksanaanya si peminjam mananam pohon pepaya dan pisang. Selanjutnya pada kesepakatan awal jangka waktu pinjam meminjam tanah sampai tanah tersebut diperlukan oleh si pemilik tanah dan tanah itu harus dikembalikan dan tanaman nya di bongkar tetapi pada pelaksanaanya tanaman itu tidak dibongkar dan si peminjam meminta ganti rugi dan sampai sekarang rumah itu dibangun, si peminjam masih memanfaatkan sebidang tanah itu untuk lahan pertanian.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik membahas lebih jauh tentang **KEPEMILIKAN TANAMAN PADA TANAH PINJAMAN MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi kasus di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Kepemilikan Tanaman Pada Tanah Pinjaman Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status kepemilikan tanah pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kepemilikan tanah pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Segi Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis yang akan meneliti.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan Hukum Islam da Fiqh Muamalah khususnya yang berkaitan dengan pinjam meminjam (*'ariyah*)
 - b. Segi Praktis
 - 1) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang hukum pinjam meminjam (*'ariyah*) lahan tanah bagi masyarakat di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar

2) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan koleksi bacaan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yaitu :

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal IAIN Batusangkar
- b. Materi ini dapat digunakan dalam masyarakat.
- c. Bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kosnep pinjam meminjam (*'ariyah*) khususnya menurut Fiqh Muamalah.
- d. Bermanfaat sebagai acuan perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

1. Kepemilikan

Dalam Syariat Islam, kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan mempunyai wewenang untuk bertindak yang apa dia miliki selama dalam jalur yang benar sesuai dengan syariat/hukum. (Akbar,2012:124). Kepemilikan dalam penelitian ini adalah kepemilikan tanah dalam akad *'ariyah* dan tanaman pohon pepaya dan pisang yang ada di atas lahan tanah yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah berasal dari kata *Amala yu amili muamalatan* yang artinya saling bertindak, berbuat dan saling beramal. Dalam istilah adalah hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi atau kegiatan manusia sesuai dengan syariat ajaran Islam (Aziz,2019:245). Fiqh muamalah yang penulis maksud di sini adalah bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap status kepemilikan lahan pertanian pada akad *ariyah* diantaranya sttus kepemilikan tanah dan konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad *'ariyah* yang terjadi di

Jorong guguk Baruah Nagari Padang magek Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *'Ariyah*

1. Pengertian *'ariyah*

Peminjaman atau ariyah merupakan bentuk salah satu perbuatan yang di anjurkan syariat atau hukum Islam. Allah berfirman dalam AlQuran Surat Al-Maidah ayat 2: *”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”* Ulama fiqh mendefinisikan bahwa pinjaman atau ariyah adalah bentuk peminjaman dengan izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan suatu imbalan (Sabiq,2009:306).

Menurut bahasa, *'ariyah* yaitu pinjaman, pergi dan kembali beredar. Asal katanya adalah *عر* yang artinya datang dan pergi dan ada juga yang berpendapat berasal dari kata *اتعور* yang artinya saling menukar dan mengganti. Menurut istilah ada beberapa pendapat yaitu :


- 1) Ibn Rifa'i berpendapat *'ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- 2) Pendapat malikiah, *'ariyah* adalah pemilikan manfaat atas suatu barang tanpa adanya imbalan
- 3) Menurut syafiiyah dan hanabillah *'ariyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan
- 4) Menurut Amir Syarifuddin *'ariyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan , atau ariyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan (Sitepu, 2015:129).

Menurut johan, ‘*ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang yang diberikan oleh si pemilik barang kepada orang lain tanpa diganti, maka apabila harus di ganti dengan sesuatu atau imbalan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ‘*ariyah* (Saputra,2021:23).

MA. Tihami mendefinisikan, bahwa ‘*ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat sesaat terhadap suatu yang diizinkan dengan tujuan untuk diambil manfaatnya, sedangkan sesuatu benda yang diambil manfaatnya harus tetap utuh keadaannya saat barang yang dipinjamkan tersebut dikembalikan (Hendi Suhendi, cet 6, 2010:6).


2. Dasar Hukum ‘*Ariyah*

Ketentuan Dasar hukum ‘*ariyah* dijelaskan dalam AlQuran surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya :”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dasar Hukum ‘*ariyah* selanjutnya dijelaskan dalam AlQuran Surat An-nisa ayat 58:



apakah manfaatnya hanya untuk si peminjam saja atau bolehkan orang lain / tidak dijelaskan cara penggunaannya (syafe'i,2001:144).

Dari uraian di atas, antara *'ariyah mutlaq* dan *muqayyad* memiliki perbedaan, yakni perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak. Dalam *'ariyah mutlaq* pemberi pinjam tidak menjelaskan persyaratan apapun, sedangkan *ariya muqayyad* pemberi pinjam memberi persyaratan terkait tentang batas penggunaan, waktu, ukuran, maupun jenis pinjaman (Suhendi,2010:95).

4. Rukun dan Syarat *'ariyah*

1) Rukun *'Ariyah*

Seperti terjadi dalam beberapa akad dalam Islam, maka dalam masalah akad pinjaman atau *'ariyah* terdapat rukun ariyah atau pinjam meminjam, jumbuh ulama menjelaskan bahwa rukun ariyah ada empat diantaranya:

- a) Orang yang meminjamkan (*mu'ir*).
- b) Orang yang meminjam (*musta'ir*).
- c) Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*).
- d) Sighat.

Menurut pandangan hanafiyah, rukun dari *'ariyah* hanya satu, yaitu ijab dari pihak yang meminjamkan dan tidak wajib diucapkan tetapi hanya cukup dengan memberikan atau meyerahkan barang yang akan dipinjamkan. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah rukun pinjaman atau ariyah diantaranya;

- a) Kalimat mengutangkan atau lafaz, contohnya, "*saya utangkan benda ini kepada kamu*" dan yang menerima berkata, "*saya mengaku menerima utang benda ini dari kamu*". Syarat ini sama dengan syarat dalam jual beli.
- b) Adanya *muir*, (orang yang mengutangkan) dan *musta'ir* (orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik barang yang berhak dan syarat bagi *muir* dan *musta'ir* adalah baliqh, berakal, orang tersebut tidak dimahjur.

c) Benda yang di utangkan. Pada rukun ini, diisyaratkan dua hal yakni, Pertama, barang yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah pinjaman atau ariyah barang yang dipinjamkan manfaat atau materinya tidak dapat digunakan contohnya seperti pinja meminjamkan karung yang sudah hancur sehingga tidak bisa digunakan manfaatnya. Kedua, pemanfaatan itu diperbolehkan, maka akan batal ariyah atau pinjam meminjam pemanfaatan barang atau materilnya dibatalkan oleh hukum atau syara, contohnya seperti pinjam meminjam barang najis (Sahrani dkk,2011:142).

2) Syarat 'Ariyah

a) Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan atau keterampilan untuk melakukan peminjaman. Yang *pertama*, Orang yang meminjamkan harus baliqh, 'ariyah tidak sah dari anak yang masih dibawah umur. Yang *kedua*, berakal. *Ketiga*, tidak mah-jur alaih karena boros atau pailit, maka tidak sah akad ariyah kalau yang dilakukan oleh orang mahjur alaih, yaitu orang yang dihalangi tasarrufnya. *Keempat*, orang yang meminjam harus pemilik atas manfaat barang yang akan di pinjamkan.

b) Syarat orang yang minjam, yaitu:

Pertama, orang yang meminjam harus jelas. *Kedua*, orang yang meminjam harus memiliki hak tasawwuf atau memiliki ahliyatul ada'. Dengan demikian meminjamkan barang kepada orang gila dan anak di bawah umur hukumnya tidak sah. Apabila si peminjam boros, menuru *qaul* yang *rajih* dalam Madzhab Syafi'i ia diperbolehkan menerima sendiri ariyah tanpa persetujuan wali.

c) Syarat barang yang dipinjam meliputi :

Pertama, bisa diambil manfaatnya. Dalam kategori ini, sesuatu yang bermanfaat bagi peminjam dan tidak merugikan orang yang tidak meminjamkannya. *Kedua*, harus berupa barang yang mubah, yaitu barang yang diperbolehkan untuk di ambil manffat

nya menurut sya'ra. *Ketiga*, barang yang dipinjam apabila dimanfaatkan barangnya tetap utuh.

d) Syarat sighat

Sighat *'ariyah* harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada si peminjam untuk di ambil manfaatnya barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan. Baik lafal dari si peminjam maupun si meminjam (Jamaludin, :55).

5. Pembagian *'Ariyah* dan hukumnya

Ulama Madzhab hanafi berpendapat bahwa ariyah terbagi menjadi empat macam :

- 1) *'Ariyah* atau pinjaman yang bersifat mutlak dari segi waktu dan penggunaannya sebagaimana dikatakan “ saya pinjamkan kepada anda rumah atau hewan saya” tanpa membatasi dengan waktu atau dengan menjelaskan cara penggunaannya. Hukum *'ariyah* ini menentukan bagi peminjam mempunyai hak untuk menggunakan pinjaman tanpa syarat dan batasan,.
- 2) *'Ariyah* di batasi waktu dan penggunaannya. Sebagimana jika dikatakan “ saya pinjamkan kepada anda rumah saya selama sebulan untuk menyimpan barang dagangan anda.” Pada kasus ini peminjam tidak boleh menggunakan rumah itu lebih dari satu bulan dan tidak bisa menggunakannya kecuali hanya untuk menyimpan barang saja dan dia hanya berhak untuk menggunakannya sebatas yang dbolehkan saja seperti menyimpan batu besi.
- 3) *'Ariyah* dibatasi dengan waktu namun mutlak dalam penggunaannya, sebagaimana jika dikatakan “ saya pinjamkan kepada anda hewan saya selama tiga hari.” Tidak dijelaskan sebagaimana penggunaannya.
- 4) *'Ariyah* dibatasi penggunaannya namun mutlak dari segi waktunya. Pada dua kondisi ini tidak diperbolehkan melanggar apa yang diperintahkan pemiliknya. Dalam kondisi atau keadaan apapun ariyah tidak tetap, sehingga pemiliknya bisa mengambil kembali kapan saja kecuali jika pengambilannya bisa memudharatkan atau

menimbulkan kerugian bagi peminjam dan jika kondisinya demikian, ariyah menjadi batal dan sesuatu yang dipinjam masih bisa berada di tangan si peminjam asalkan ada upah yang sebanding.

Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa '*ariyah* terbagi menjadi ariyah yang mutlaq dan muqa'at (dibatasi waktu atau perbuatan) dan bagaimanapun juga '*ariyah* tidak bersifat tetap. Peminjam tidak berhak mengembalikan pinjaman kapan saja dia mau karena penggunaan barang pinjaman tidak selalu digunakan sekaligus langsung. Peminjam tidak memiliki barang pinjaman namun dia hanya mengambil manfaatnya saja apa saja manfaat yang bisa diambil maka ia berhak atas manfaat itu. Pemilik barang pinjaman bisa meminta kembali barangnya kapan saja kecuali dapat mengakibatkan bahaya tau mudharat bagi si peminjam.

Demikian juga jika meminjamkan tanah untuk ditanam pemilik tidak bisa mengambilnya kembali sebelum panen. Jika pemilik ingin membayar kompensasi bagi peminjam agar tanah bisa langsung dimiliki kembali oleh si pemilik tanah, maka ini tidak bisa dilakukan jika peminjam ridha. Dibenarkan pemilik mengambil upah dari tanah jika kemungkinan panen terjadi pada waktu pinjaman mesti dikembalikan, namun namun pemilik tidak berhak mengambil upah. Jika meminjamkan tanah kepada seseorang untuk ditanami pohon atau di bangun untuk bangunan untuk kasus ini ada perincian yaitu bisa saja pemilik tanah menyaratkan bagi peminjam untuk mencabut pohon atau merubuhkan bangunan pada waktu yang telah ditentukan atau pada saat mengembalikannya sesuai yang diisyaratkan dan peminjam tidak mempunyai hak untuk meminta kompensasi setelah pencabutan pohon atau perubahan bangunan karena orang – orang mukmin wajib memenuhi syarat mereka.

Peminjam mesti memperbaiki tanah apabila terdapat lubang disebabkan pencabutan pohon atau perubahan bangunan kecuali jika perbaikan itu di suruh atau disyaratkan oleh pemilik pada saat peminjaman. Adapun jika meminjamkan tanah kepada seseorang tanpa

mensyaratkan apapun, atau peminjam menanaminya dengan batang pohon atau membangun bangunan, kemudian diminta oleh si pemilik tanah, maka peminjam tidak mesti mencabut pohon ataupun merubuhkan bangunan kecuali kecuali pemilik menanggung kompensasi dari bangunan atau pohonnya. Jika pemilik menanggung kompensasi maka peminjam wajib membersihkan tanah tersebut dan biaya pencabutan pohon atau perubahan bangunan menjadi tanggung jawab peminjam. Namun tidak diperkenankan bagi peminjam untuk mengambil tanah dengan kompensasi tanpa ridha pemiliknya. Jika pemilik menolak tanah menolak untuk membayar kompensasi atau mengambil pohon dan bangunan maka dia tidak bisa dipaksa, akan tetapi pada kasus ini peminjam berhak meminta ia untuk menjual tanah dan pemilik bisa dipakai menjual untuk mencegah perselisihan karena dia menolak menerima tanaman atau bangunan dengan kompensasinya sehingga ia mesti menjual tanah. Jika peminjam tidak rida atau ikhlas untuk membeli tanah, dan pemilik tidak ridha membayar kompensasi pohon dan bangunan dibiarkan saja sehingga keduanya bersepakat.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa *'ariyah* terbagi tiga macam:

- 1) *'Ariyah* yang muqayyadah (dibatasi) dengan waktu. Seperti dikatakan “saa pinjamkan kepada anda rumah ini selama sebulan” atau “setahun” lain sebagainya.
- 2) *'Ariyah* muqayyadah yang di batasi dengan perbuatan seperti jika dikatakan “ saya pinjamkan sapi ini untuk menggiking atau membajak” ariyah seperti ini dibatasi dengan perbuatan yang menjadi sebab peminjamannya.
- 3) *'Ariyah* yang mutlaq (tidak terikat), yaitu yang tidak dibatasi dengan waktu atau perbuatan. Hukum *'ariyah* yang diatasi dengan waktu dan perbuatan akan tetap hingga sampai dengan batasnya, sehingga tidak berhak pemilik memintanya kembali sebelum masa pinjaman atau selesai perbuatan.

Ulama Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat ariyah terbagi menjadi dua macam diantaranya '*ariyah* mutlaq (tidak terikat) dan yang dibatasi dengan waktu tertentu. '*Ariyah* ialah suatu akad yang mubah antara dua pihak dan dalam '*ariyah* ini peminjam boleh mengembalikan pinjaman sebagai boelhnya pemilik memintanya kembali kapan saja yang ia kehendaki.

6. '*Ariyah* yang di tanggung dan '*ariyah* yang tidak ditanggung

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa '*ariyah* tidak ditanggung jika tidak melanggar batas. Jika seseorang meminjamkan hewannya kepada orang lain lalu ia tidak melukainya dan tidak melalaikannya tetapi kemudian hewan itu meninggal maka ini menjadi tanggung jawab pemiliknya dan peminjam tidak mesti membayar apapun.jika meminjamkan hewan dan mesyaratkan kepada peminjam untuk menanggungnya maka syarat tidak perlu dilakukan.

Ulama madzhab maliki bahwa pinjaman itu adakalanya termasuk sesuatu yang memungkinkan untuk disembunyikan seperti perhiasan, pakaian,dan lainnya. Memungkin untuk menyimpannya dalam kotak lemari dan lain sebagainya. Jika pinjaman itu termasuk barang-barang memungkinkan untuk disembunyikan, maka peminjam harus menanggungnya apabila hilang atau rusak kecuali jika terdapat bahwa barang itu rusak bukan karena sebabnya dan tidak lalai dalam menjaganya.

Ulama Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa peminjam tidak menanggung '*ariyah* apabila barang hilang ataupun rusak kecuali menggunakannya tidak sesuai dengan diizinkan. Jika ia meminjamkan hewan kepada seseorang untuk untu mengangkut barang dagang yang bisa menyulitkan jalannya hewan hingga hewan terjatuh pada suatu lubang dan dia mati maka peminjam mesti bertanggung jawab karena kematiannya disebabkan penggunaan yang tidak sesuai yang diizinkan.

Ulama Madzhab Hambali berpendapat '*ariyah* kapan saja dipegang oleh peminjam maka pinjaman tersebut menjadi tanggung jawabnya

dalam kondisi apapun. Sama saja apakah dia ingin berbuat jahat ataupun tidak dan kurang hati-hati memeliharanya ataupun tidak. Jika meminjamkan hewan kepada seseorang dan sudah diambil kemudian mati ditangannya peminjam mesti bertanggung jawab dengan membayar nilainya sesuai hari matinya hewan (Al- Juzairi,415-436).

7. Meminjamkan barang pinjaman


Abu hanafiah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman, meskipun pemilik tidak mengizinkannya dengan catatan barang tersebut tidak berubah dengan bergantinya pemakai. Ulama mazhab Hambali berpendapat ketika peminjam telah terlaksana peminjam boleh memanfaatkan sendiri barang pinjaman atau melalui orang lain yang menduduki poisisinya hanya saja di tidak boleh meminjamkan kecuali dengan izin pemilik.

Jika orang yang meminjam meminjamkan barang pinjaman tanpa izin pemilik barang, lalu barang yang dipinjamkannya rusak di tangan peminjam kedua, maka pemilik barang boleh meminta tanggung jawab dari siapapun di antara keduanya tanggung jawab tetap dibebankan kepada peminjam kedua karena dia telah menerima barang tersebut dengan ketentuan bahwa dia bertanggung jawab dibebankan kepadanya, sebagaimana perampas yang merampas dari perampas yang lain.

8. Pengembalian barang pinjaman dan kewajiban megembalikan barang pinjaman

Orang yang memberi pinjaman atau si peminjam boleh mengambil kembali barangnya kapan saja selama itu tidak menimbulkan kesulitan bagi si peminjam. Tetapi jika menimbulkan kesulitan kepada peminjam maka pengembalian barang tersebut harus ditunda sampai peminjam terhindar dari kesulitan yang di hadapinya.

Peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya setelah selesai mengambil manfaat manfaat dari barang yang dipinjamnya, ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Q.s Annisa ayat 58:



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw Bersabda, *“tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhinati”* HR Abu Dawud dan Tarmidzi. Tardmizi menyatakan *hasan*. Abu Dawud dan tarmizi juga meriwayatkan dari Abu Ummah bahwa Rasulullah Saw bersabda *“pinjaman harus dikembalikan”*

9. Barang pinjaman tidak membahayakan dan bermanfaat

Rasulullah saw melarang seseorang menghalangi tetangganya untuk menancapkan sepotong kayu pada dindingnya, selama hal itu tidak menimbulkan bahaya pada dinding. Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda *“janganlah salah seorang dari kalian menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu pada dindingnya”* Abu Hurairah berkata *“aku melihat kalian meninggalkan hal tersebut? Demi Allah, barang itu akan dilemparkan ke pundak kalian”* HR Malik.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud hadist ini apakah merupakan anjuran bagi seseorang untuk membiarkan tetangganya memasang kayu pada dindingnya atau merupakan sebuah kewajiban. Imam syafi’i dan pengikut Imam Malik memiliki dua pendapat. Pertama, hadist ini menunjukkan anjuran, inilah pendapat yang paling benar dalam

kedua mazhab. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dan Penduduk Kufah. Kedua, hadis ini menunjukkan kewajiban. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad, Abu Tsaur, dan ulama Hadist dan pendapat ini mengikhtilaf makna zahir hadist. Menurut pengikut pendapat pertama zahir hadist menunjukan bahwa mereka menghentikan pengamalannya. Oleh karena itu, Abu Hurairah berkata “aku melihat kalian meninggalkan hal tersebut? Dan pernyataan ini menunjukan bahwa mereka memahami hadist ini sebagai anjuran bukan kewajiban. Seandainya mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentunya mereka tidak akan berpaling darinya.

Termasuk dalam kategori ini adalah segala yang bermanfaat bagi peminjam dan tidak merugikan orang yang meminjamkannya. Pemilik tidak boleh menolak atau meminjamkannya. Jika ia menolak untuk meminjamkan maka hakim boleh memaksanya untuk memberikan pinjaman.

10. Jaminan peminjam

Manakala orang yang meminjam telah menerima barang pinjaman, maka harus dia bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjamnya, baik karena unsur kelalaian ataupun tidak. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Imam Syafi'i dan Ishaq.

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda “*seorang pemegang berkewajiban apa yang diterimanya dan memeliharanya*” HR Ahmad dan Abu Dawud. Hakim menyatakan bahwa hadist ini sahih. Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa peminjam tidak bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya kecuali jika ia lalai dan Rasulullah bersabda “*peminjam yang tidak melakukan khianat, tidak dikenai tanggungjawab. Begitu juga dengan orang yang dititipi, dia juga tidak harus bertanggung jawab* (Sabiq,2009:307-310).

11. Berakhirnya masa pemanfaatan

Hak manfaat adalah hak yang bersifat temporal (sementara) dan akan berakhir dengan salah satu diantaranya :

- a) Berakhirnya masa pemanfaatan yang telah ditentukan.
- b) Hancur atau rusaknya barang yang dimanfaatkan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan manfaatnya secara utuh. Seperti hancurnya runah yang ditempati atau berubahnya tanah pertanian menjadi tanah yang gersang atau beragam. Jika hal itu terjadi karena kesalahan pemilik barang, ia mesti mengganti dengan barang yang lain seperti seseorang mewasiatkan orang lain untuk mengendarai mobil lalu mobil itu diusaknya maka ia musti menyerahkan mobil yang lain.
- c) Meninggalnya si pengguna barang, menurut kalangan hanafiyah, karena manfaat tidak bisa diwariskan.
- d) Meninggalnya sipemilik barang apabila pemanfaatannya dalam bentuk peminjaman atau penyewaan karena peminjam adalah akad sukarela dan ia akan berakhir dengan meninggalnya orang yang bersukarela. Di samping itu, juga karena kepemilikan barang yang dipinjamkan telah berpindah kepada ahli waris pihak yang meminjamkan. Ini menurut Hanafiyyah.


Menurut syafi'iyah dan Hannabilahh, peminjaman adalah akad yang tidak mengikat, sehingga pihak yang meminjamkan atau ahli warisnya berhak untuk membatalkannya, baik pinjaman itu bersifat mutlak maupun terbatas. Kalangan Malikiyyah berpendapat, pinjaman yang bersifat temporal adalah akad yang mengikat. Maka, siapa yang meminjamkan kendaraannya sampai ke suatu tempat misalnya, ia tidak boleh mengambil kendaraannya itu sebelum sampai ke tempat tersebut, dan ia mesti membiarkannya untuk dimanfaatkan dalam bentuk yang wajar.

Dengan demikian, jelaslah bahwa jumhur ulama berpendapat, peminjaman itu tidak berakhir dengan meninggalnya pihak yang meminjamkan atau pihak yang dipinjamkan. Ia tidak berakhir dengan

meninggalnya salah satu dari dua pihak yang membuat akad karena ia merupakan akad yang bersifat *lazim* atau mengikat seperti jual beli. Apabila pemanfaatan itu melalui wasiat atau wakaf, maka hak pemanfaatan tidak berakhir dengan meninggalnya pihak pemberi wakaf, karena pinjaman dimulai sejak ia meninggalnya pihak yang berwakaf karena wakaf terbagi dua yaitu yang bersifat temporal dan bersifat abadi (Az-Zuhaili, 2007:407-408).

12. Hikmah 'Ariyah

Akad 'ariyah atau pinjam meminjam dapat menghibur kesedihan, menghilangkan kegundahan hati, dan dapat membuat atau melahirkan kecintaan hati. Seseorang yang melakukan kebaikan pasti akan dicintai oleh Allah Swt dan juga dicintai oleh sesama manusia. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ma'un ayat 4-7:



Artinya: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Menurut Hasbi As-S hiddiq, hikmah 'ariyah di antaranya :

- Menanamkan rasa tolong menolong diantara sesama manusia.
- Meringankan beban orang lain.
- Menjauhkan diri dari perbuatan dosa.
- Mendapatkan rahmat dai Allah.
- Bersatnya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan.
- Terciptanya kasih sayang di antara sesama manusia.
- Janji pahala dari Allah Swt (Nurhadi,2019:57).

13. Berakhirnya 'Ariyah

Akad *'ariyah* atau pinjam meminjam dapat berakhir apabila :

- a) Pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman segera di kembalikan karena akad ariyah termasuk *ghairu lazim*, dapat berakhir karena pembatalan.
- b) Si peminjam mengembalikan barang yang di pinjamnya, baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum.
- c) Peminjam atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum atau syara, baik karena gila, akal berubah-ubah, maupun karena di hukum atau dibawah pengampunan.
- d) Meninggalnya si peminjam atau pemberi pinjaman.
- e) Taflis, bangkrutnya si pemberi pinjaman. Pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemberi uang kepadanya (Jamaludin, 2018 :12).

B. Kepemilikan atau hak milik

1. Pengertian kepemilikan atau hak milik

Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia diambil dari kata “milk”. Hal tersebut merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa arab. Secara etimologi kata *al-milk* berasal dari akar kata **ملك يملك**-**ملك**, yang artinya (*orang lain*) yang syara memberikan kewenangan kepada pemlik-nya melakukan tindakan, kecuali terdapat halangan.

Bahwa kepemilikan merupakan kepunyaan atau penguasaan seseorang terhadap barang atau harta baik secara riil dan hukum (Akbar,2012:126).


Kepemilikan, hak milik atau Al-Malikiyah adalah suatu hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dengan keabsahaannya atau kejelasannya oleh hukum syara. Yang mana hubungan keterikatan itu menjadikan harta itu hanya kusus untuknya dan berhak melakukan semua bentuk penyerahan terhadap harta benda itu selagi tidak ada hal yang menjadi penghambat dari dirinya untuk melakukan penyerahan atau pinjaman tersebut. Seiring hak milik merupakan

hubungan keterikatan antara orang dengan benda yang dimiliki dan hak benda tersebut yang dilindungi oleh hak milik (Arianti F,2020)

Almilku adalah suatu yang dapat dimiliki oleh seseorang baik berupa barang atau juga kemanfaatannya. Almilku secara etimologi adalah penguasaan seseorang terhadap suatu harta benda. Artinya hanya dirinya atau sipemilik yang berhak melakukan pentasharufan atau penyerahan terhadapnya. Jadi Almilku adalah mengkhusus atau keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan si pemilik bisa melakukan penyerahan terhadap miliknya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh hukum syara (Az-Zuhaili,2011:449).


2. Dasar hukum kepemilikan

Dasar hukum kepemilikan dijelaskan dan tertaung pada AlQuran Surat Al-Maidah ayat 120:




Artinya: *kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Dasar hukum kepemilikan selanjutnya tertaung dan dijelaskan pada AlQuran surat An-Nur ayat 33:



Artinya :”Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.

Dasar hukum kepemilikan tertaung dan dijelaskan pada AlQuran Surat Al-Hadid ayat 7:



Artinya :”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”.

3. Sebab-sebab kepemilikan

Munculnya kepemilikan terhadap suatu harta atau materi dapat timbul melalui proses kepemilikan di antaranya :

a. Akad atau perpindahan kepemilikan

Yaitunya perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Perikatan ijab dan qabul sangat berpengaruh pada yang diakadkan itu. Akad *Jabariyah* yaitu akad berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim yang dilakukan secara paksa dan jual beli.

b. Menguasai harta mubah atau *Ihral al-Maubat*

Yaitunya memiliki sesuatu benda yang boleh dijadikan objek kepemilikan atau benda yang bebas dimiliki oleh setiap orang misalnya seperti ikan di laut dan kayu di hutan.

c. *Tawallu min al-Mamluk* atau perolehan

Segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Dinamakan juga hasil buah karena sesuatu lahir atau muncul dari harta seperti buah pohon anak dan induk hewan.

d. *Khalafiyah* atau penggantian

Merugikan harta atau materi orang lain dengan cara merusak, penyebab dari kelalaian seseorang dan maka dikenakan sanksi untuk menggantikan harta tersebut (Farida Arianti,2015:40).

Para ulama Fiqh menjelaskan bahwa ada empat cara kepemilikan yang disyariatkan oleh agama islam, di antaranya :

- a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Dalam islam disebut dengan harta mubah. Cara ini disebut juga dengan *ihraz al-mubahat*, yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat yang dimiliki.
- b. Melalui transaksi yang dia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum seperti hibah, wakaf dan jual beli. Cara ini disebut juga dengan istilah *al-uqud (aqad)* yaitu transaksi.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan yang di berikan oleh ahli waris yang sudah meninggal. Cara ini disebut juga dengan *al-khalafiyah* atau pewarisan.
- d. Hasil dari harta yang dimiliki seseorang, ada hasil itu datang secara alami, seperti anak sapi yang baru lahir, buah pohon di kebun, buku domba seseorang, melalui dari usaha pemiliknya, memlaui dengan bekerja atau untung dari berdagang. Cara ini disebut juga dengan istilah *al-tawallud mim al-mamtuk* (Berkembang biak).

Menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara;

- a. Pertukaran
- b. Pewarisan
- c. Hibah

- d. Pertambahan alamiah
- e. Jual beli
- f. *Luqhatah*
- g. Wakaf
- h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah

4. Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam

Dalam konsep Islam, ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan diantaranya :

- a. Kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah SWT, Al-Quran dalam surat Al-imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT lah pemilik mutlak segala sesuatunya. Allah berfirman artinya “*kepunyaan Allah lah kerjaan langit dan bumi dan Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu*”. Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang adalah tidak mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah SWT.
- b. Pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang bukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan, mengingat secara naluri alami akan keinginan manusia dalam hidup, kekayaan adalah salah satu tujuan dalam hidup. Harta dapat menjadi penolong untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi dan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian.
- c. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah melimpahkan kekayaan kepada hambaNya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban hambanya seperti shalat dan zakat dan kekayaan yang diperoleh secara secukupnya merupakan

sesuatu yang baik. Nabi Muhammad SAW melihat harta dan kekayaan adalah sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dari Abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa kekayaan adalah penolong yang baik bagi seseorang yang telah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar serta memanfaatkannya untuk tujuan yang benar yang sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa kondisi kondisi seseorang yang tidak mempunyai harta atau kekayaan dapat menjadikan orang tersebut menjadi kafir.

Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain. Persaudaraan, kebersamaan dan rasa saling membantu sama lain tersebut merupakan fondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia. Allah SWT menghendaki kekayaan itu dapat dimiliki oleh setiap individu-individu manusia sehingga dapat dijadikan sarana penolong untuk kehidupan duniawi yang lebih baik.

- d. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai cobaan atau ujian. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan tersebut berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Hal itu menjadi ukuran bagi seseorang untuk dapat lulus dalam cobaan atau ujian atas hak-hak kepemilikan kekayaan tersebut. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan

dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup (Rahayu, 2020: 77-81).

5. Jenis-jenis Kepemilikan

Para ulama fiqh memberikan pembagian kepemilikan kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Milku al-tam* atau milik yang sempurna, adalah apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang dan sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta tersebut ditangan penguasanya. Kepemilikan seperti ini bersifat mutlak sehingga tidak dapat dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seperti seseorang mempunyai rumah, maka si pemilik berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh dia manfaatkan secara bebas semaunya.
- b. *Al-milku al-naqis* atau milik yang tidak sempurna, adalah apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tapi manfaatnya tersebut dikuasai orang lain, misalnya sawah seseorang yang pemanfaatannya diberikan kepada orang lain melalui wakaf, baik melalui sewa menyewa atau pinjam meminjam.

Ciri khusus dari *Al-milku al-tam* yaitu :

- a. Kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta benda itu bersifat sempurna
- b. Kepemilikannya tidak didahului oleh suatu yang dimiliki sebelumnya, dengan artian barang dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda tersebut.
- c. Kepemilikannya tidak dibatasi oleh waktu
- d. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan
- e. Apabila kepemilikan itu milik bersama, maka setiap masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

Ciri khusus *Al-Milku al-naqis* diantaranya :

- a. Kepemilikannya boleh dibatasi oleh ruang, waktu dan sifatnya.

- b. Menurut ulama Hanafiah, kepemilikan tersebut tidak boleh diwariskan karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka.
- c. Orang yang memanfaatkan harta tersebut tidak dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu diserahkan oleh si pemilik, kepada orang yang memanfaatkan harta tersebut, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta tersebut.
- d. Sipemanfaat harta tersebut wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan, berupa seperti ternak harus diberi makan, motor harus dirawat dan diisi bensinya dan di ganti olinya.
- e. Sipeminjam atau yang memakai manfaat itu wajib untuk mengembalikan harta atau barang itu apabila diminta oleh si pemilik barang atau harta tersebut. Kecuali apabila si peminjam itu mendapat mudharat dengan pengembalian harta itu (Mardani,2016:66-69).

6. Bisa dan tidaknya harta untuk dimiliki

Pada prinsipnya harta secara tabiatnya bisa untuk dimiliki, akan tetapi terkadang ada hal- hal yang membuatnya tidak bisa untuk dimiliki pada semua atau sebagian kondisi diantaranya :

- a. Tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun
 Sesuatu yang di khususkan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, jembatan, benteng dan lainnya. Hal tersebut tidak bisa untuk dimiliki karena telah dikhususkan untuk kepentingan umum. Apabila sifat tersebut telah hilang darinya maka ia akan kembali kepada sifatnya semula yaitu bisa untuk dimiliki seperti jalan dan apabila tidak lagi dibutuhkan atau di hapus maka boleh untuk dimiliki.
- b. Tidak bisa untuk dimiliki kecuali dengan sebab yang syar'i
 Seperti harta – harta yang diwakafkan dan aset baitul mal atau harta – harta yang bebas dalam istilah ahli hukum. Harta yang diwakafkan

tidak bisa atau tidak boleh dijual dan dihibahkan, kecuali apabila dia hancur atau biaya pemeliharannya atau biaya pemeliharannya lebih banyak dari pemasukan yang di dapatkan dan maka saat itu pengadilan boleh memberika izin untuk menggantinya. Aset baitul mal atau aset punya pemerintah tidak boleh dijual kecuali dengan keputusan pemerintah karena darurat atau ada masalah yang lebih besar seperti harga dari aset itu dibutuhkan ada permintaan dengan harga yang berlipat dan semisalnya (Az-Zuhaili,2011:403-404).

7. Hikmah Kepemilikan

Banyak hikmah yang di dapat dalam cara-cara pemilikan harta dalam syariat islam untuk kemaslahatan hidup, di antaranya :

- a. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan jalan atau cara yang baik , halal , benar, dan digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
- b. Menjaga diri agar tidak masuk kedalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt dalam kepemilikan harta .
- c. Harta yang dimiliki manusia merupakan amanah (titipan) dari Allah Swt yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan hidup manusia melewati jalan yang telah di tetapkan Allah Swt.
- d. Manusia tidak boleh sembarang memiliki harta, tanpa mengetahui aturan atau ketentuan yang berlaku yang telah di atur dalam ajaran islam (Ghazaly dkk,2010:48).

C. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan status dan hak milik antaranya :

Karya tulis ilmiah Cindri Yanto yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Hak Rakyat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*” dengan rumusan masalah bagaimana pemberian ganti rugi Hak Rakyat dalam Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang ganti rugi Hak Rakyat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan secara langsung aka pemerintah daerah bersangkutan untuk mengajukan permohonan hak pakai atas tanah tersebut karena secara langsung tanah tersebut menjadi Tanah Negara. Pelaksanaan penyerahan ganti rugi hak atas tanah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan Umar Bin Khatab yan telah di atur dalam Hukum Islam pengadaan tanah baik secara sukarela atau terpaksa diperbolehkan dalam Islam asal dengan syarat yaitunya tanah yang akan dicabut tersebut pemanfaatannya benar-benar digunakan demi kepentingan umum dan masalahat lebih besar dari mudharatnya.

Karya tulis ilmiah Zahratul Hafifah 2021 yang berjudul "*Ganti Rugi Pengelolaan Tanah pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*". Dengan rumusan masalah bagaimana sistem yang disepakati pihak pengelola lahan dengan pihak pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah dan bagaimana Perspektif Milk Al-Daulah dalam sistem ganti rugi tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah. Hasil penelitian menunjukkan ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan negara meupakan perbuatan yang melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep Milk Al-Dulah karena pemanfaatan tanah milik negara bertujuan untuk kemaslahatan umum.

Karya tulis ilmiah Alkadri 2021 yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Peralihan Hak atas Tanah di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum*" skripsi ini membahas tentang bentuk akad praktek terhadap peralihan hak atas tanah dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek peralihan hak atas tanah tersebut. Dengan rumusan masalah apa bentuk akad praktek peralihan hak atas tanah di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Peralihan Hak atas tanah di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum . Dalam latar belakang karya

tulis ilmiah ini juga tentang ganti rugi pada jual beli lahan tanah yang melibatkan tiga orang yang mana pemilik pohon kelapa di yang ada di atas lahan tanah si penjual meminta ganti rugi pohon kelapa kepada si pembeli tanah pada saat akad jual beli tersebut sah atau tanah yang diperjual belikan tersebut sudah berada di tangan si pembeli tanah. Dari karya tulis ilmiah ini sama-sama membahas tentang lahan tanah dan ganti rugi tanaman yang ada di lahan tanah tersebut tetapi dari segi akad dan objeknya berbeda. Dalam penelitian penulis akad yang digunakan yaitu akad pinjam meminjam (*ariyah*) dan objeknya tanaman pohon pepaya dan pisang yang melibatkan dua orang. pada kesepakatan awal dalam pinjam meminjam lahan tersebut tidak ada mengatur tentang ganti rugi dan hak kepemilikan pohon pepaya dan pisang tetapi si peminjam lahan tanah meminta ganti rugi tanaman pohon pepaya dan pisang tersebut kepada pemilik lahan tanah yang di pinjamkan kepada si peminjam.

Disini penulis fokus kepada “*Kepemilikan Tanaman Pada Tanah Pinjaman Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*” oleh karena itu penulis menganggap bahwa penelitian ini masih sangat relevan untuk dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu "penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruangan yang luas atau ditengah-tengah masyarakat". Penelitian secara langsung melaksanakan penelitian di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Guguak Baruah dengan mencari informasi yang kongkrit tentang Kepemilikan Tanaman Pada Tanah Pinjaman Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar)

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, yang mana penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan direncanakan sebagai berikut:

Table

No	Kegiatan	Bula ³⁴ in peneltian					
		Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2021	Feb 2022
1.	Survei awal	√					
2.	Pembuatan proposal		√				
3.	Keluar surat pembimbing			√			
4.	Proses bimbingan praseminar			√	√		
5.	Seminar proposal					√	
6.	Revisi pasca seminar					√	
7.	Penelitian					√	
8.	Pembuatan Laporan Peneltian					√	
9.	Munaqasah						√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung ke lapangan, baik pada *grand tour question*, tahap *focuos and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti recorder/ alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pinjam meminjam lahan tanah, yaitu antara yang punya lahan tanah dan peminjam atau pengelola lahan tanah yang dipakai untuk ditanam.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah niniak mamak yang ada di Jorong gugak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Yang penulis observasi yaitu bagaimana Kepemilikan Tanaman Pada Tanah Pinjaman Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Guguak Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar)

2. Wawancara

Teknik wawancara ini menggunakan analisis data. merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan atau tulisan dan tulisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti yang menjadi objek wawancara penulis yaitu pemilik lahan tanah atau si pemberi pinjaman dan si peminjam Wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Status Kepemilikan Tanaman pada Tanah Pinjaman Menurut Fiqh Muamalah

F. Teknik Analisa Data

Dalam Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang

2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

Penggunaan teknik triangulasi meliputi tiga hal yaitu:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement.

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara lebih dari satu subjek yang dianggap telah memiliki sudut pandang yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Nagari Padang Magek kecamatan Rambatan

1. Sejarah Nagari Padang Magek

Nagari Padang Magek pada awalnya bernama Nagari Padang Simagek. Simagek tersebut adalah nama seseorang yang berasal dari sekitar Nagari Padang Magek saat ini, dan dia mempunyai Padang atau lahan yang semak dan sangat luas lahannya. Karena dia tidak senang melihat lahannya tersebut semak belukar dan kemudian si Magek tersebut membersihkan lahannya dengan sebuah Pedang. Sewaktu membersihkan atau merambah semak semak itu Padang punya si Magek mengenai sebuah batu yang mana sampai sekarang batu tersebut masih ada dan dijadikan prasasti oleh warga atau masyarakat Padang Magek

Nama Nagari Padang Magek berasal dari suatu hamparan padang rumput ,pada awalnya ada seorang kakek yang bernama "MAGEK" yang turun dari puncak Gunung Merapi ke Nagari Pariangan yang selalu membawa pedang untuk mengembala ternaknya, dan tempat istirahatnya di Batu Magek sampai sekarangpun batu tersebut masih ada.

Pada tahun 1823 terjadi atau terbentuknya sebuah perjanjian yang bernama *sumpah Mara palam inti* dari perjanjian itu ialah agar para orang-orang tua dari daerah dekat lahan si Magek tadi diizinkan untuk menempati atau tinggal membawa keluarga serta saudaranya sehingga mereka semua berkembang dan semakin banyak. Semakin banyaknya masyarakat yang tinggal di lahan si Magek tadi maka terbentuklah kelompok –kelompok tempat tinggal yang berbentuk kampung dan sehingga pada akhirnya terbentuklah jorong –jorong dan sampai berdirilah sebuah Nagari yang bernama Padang Magek. Nagari Padang Magek sendiri terdiri dari 5 suku diantaranya suku Supanjang yang dipimpin oleh Datuak Rajo Panghulu, suku Caniago yang dipimpin oleh Datuak Basa, Suku Melayu dipimpin oleh Datuak Rajo Malano, suku Bodi Jantan dipimpin oleh Datuaknaro, dan suku Bodi Tino dipimpin oleh Datuak Putih. Maka dibuatlah sebuah Balai – balai, Masjid serta Nagari, maka diberilah nama Nagari itu Nagari Padang Magek, yang diberi ba Taratak, ba Koto dan ba Nagari, dibuatlah Guguak Nan Tigo, Suku Nan Limo.

2. Kondisi Nagari Padang Magek

a. Keadaan Geografis

Nagari Padang Magek merupakan salah satu dari 5 Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Rambatan yang letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan Propinsi dan Negara. Di samping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat nagari Padang Magek termasuk ke dalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar

sesamanya. Selain itu dilihat dari mata pencaharian 86% masyarakat Nagari Padang Magek bergerak di bidang pertanian dan selebihnya bergerak di bidang Swasta, Dagang dan PNS.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Padang Magek berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Nagari Cubadak, sebelah Selatan berbatasan dengan Ngari Blimbiang, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rambatan, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari III koto.

Jumlah penduduk di Nagari Padang Magek yaitunya berjumlah 5.398 jiwa dan luas wilayah atau daerahnya sekitar \pm 1.613 Ha. Nagari Pdang Magek memiliki jorong sebanyak 7 jorong, 7 jorong tersebut di antaranya Jorong Pauah, Jorong Guguak Kaciak, Jorong Guguak Baruah, Jorong Guguak Gadang, Jorong Gnatiang, Jorong Bulakan dan Jorong patai. Untuk penduduk Nagari Padang Magek dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Secara geografis Nagari Padang Magek pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan, Karena Areal Persawahan yang luas dan Daerah Perkebunan yang mendukung.

b. Keadaan topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman.

Kondisi Nagari Padang Magek relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif.

c. Keadaan Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir atau pun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama untuk dapat dimanfaatkan menjadi irigasi/pengairan pertanian. Mengingat keadaan musim penghujan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin sulit diperkirakan secara pasti, maka air sungai menjadi salah satu alternatif sumber pengairan pertanian tanaman pangan terutama padi sawah yang banyak memerlukan air.

3. Potensi Nagari Padang Magek

a. Demografi

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan. Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Padang Magek (2016) bahwa jumlah penduduk sebesar ± 5.398 jiwa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Padang Magek, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan. Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Padang Magek bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Padang Magek adalah sebesar 5.398 jiwa.

Kepadatan penduduk Nagari Padang Magek tergolong normal bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Padang Magek

menyebar di tujuh jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya. Kondisi struktur umur penduduk Nagari Padang Magek sampai dengan akhir tahun 2016 tergolong komposisi struktur penduduk usia muda.

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 17-35 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut diatas, ini disebut wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS) bagi yang berstatus kawin.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah TFR (Total Fertility Rate) yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Tingkat kelahiran yang terjadi di Nagari Padang Magek cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini sebagai indikasi kesadaran untuk membatasi kelahiran semakin tinggi. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita,

karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang.

Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB), semakin tinggi resiko.

4. Perekonomian Nagari Padang Magek

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Padang Magek. Seperti halnya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, perekonomian Nagari Padang Magek juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (recovery) ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Padang Magek senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi, melalui ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

a. Pertanian, Perkebunan, Fasilitas Umum, Tanah Basah/Kolam dan Tanah Permukiman

Secara geografis Nagari Padang Magek memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani dan pedagang. Areal persawahan \pm 540 Ha, perkebunan \pm 384 Ha,

Fasilitas Umum + 10,5 Ha, Tanah Basah/Kolam + 18,5 Ha dan Tanah Permukiman + 660 Ha.

Hasil Pertanian dan Perkebunan masyarakat yang menonjol di antaranya padi sawah, coklat serta penupang dari perkebunan yakni jagung dan kacang tanah. Dilihat dari hasil pertanian dan perkebunan pada tahun 2010 – 2015, adanya peningkatan masing-masing komoditi tersebut diatas, dan menjadi produk andalan Nagari Padang Magek, untuk meningkat ekonomi rumah tangga masyarakat.

b. Peternakan

Sub sektor Peternakan terhadap perekonomian Padang Magek belum begitu besar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor peternakan. Tetapi Pemerintah Nagari Padang Magek tetap memberikan perhatian yang besar karena sub sektor ini berpotensi untuk dikembangkan secara berkelompok-kelompok. Keberadaan kelompok-kelompok tani peternakan di Nagari Padang Magek cukup potensial. Kenyataan dengan adanya kelompok-kelompok tani ternak merupakan satu-satunya yang mampu bertahan dan masih eksis, yang mana sebelumnya kelompok tersebut belum mendapat bantuan dari Pemerintah namun sudah mempunyai modal yang bisa diandalkan. Kemudian, dengan adanya bantuan dari Pemerintah untuk mendukung kelompok tani ternak tersebut melalui LUEP, UKM, BKMN, GAPOKTAN (LKMA), BPR, SPP dan sebagainya.

c. Parawisata Relegius

Sektor pariwisata religius yang ada di Nagari Padang Magek antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum, Makam-makam Keramat serta peninggalan sejarah (purbakala) di Nagari Padang Magek, namun semua itu belumlah menunjang perekonomian untuk menuju kearah yang lebih baik.

d. Perdagangan

Sebahagian kecil masyarakat Nagari Padang Magek berprofesi sebagai pedagang dan itu berada di perantauan, tetapi

mereka tidak pernah lupa akan nagarinya sendiri sehingga Nagari Padang Magek dijuluki “Nagari Bungo Satangkai”.

5. Pemerintahan Nagari Padang Magek

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 hanya mengatur hal yang pokok-pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sedangkan secara detail dan teknis diatur oleh Pemerintah Kabupaten dengan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifik Nagari yang bersangkutan.

Yang dimaksud pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah tetapi tidak lagi berada dibawah Camat karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu Pemerintah Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.

Dalam hal ini pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga Adat Nagari/Kerapatan adat Nagari dan Lembaga Unsur lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

a. Penyelenggaraan Koordinasi

Dalam upaya meningkatkan efensiensi dan optimalisasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertimbangan masalah. Sebagaimana tahun sebelumnya koordinasi dengan pimpinan BPRN dan Pimpinan Lembaga-lembaga Nagari, berjalan dengan baik. Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan.

Fenomena ini tercermin melalui kegiatan-kegiatan KeNagarian. Rapat koordinasi ini terutama membahas persoalan-persoalan aktual yang terjadi di Nagari meliputi masalah Ekonomi, Aset Nagari, Kependudukan, Sosial Budaya, dan Keamanan Ketertiban. Rumusan atau solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Untuk kegiatan-kegiatan koordinasi semakin dikembangkan ketingkat Kecamatan dan Kabupaten, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Tanah Datar, Kepala Dinas dan Instansi Kabupaten Tanah Datar, Camat Rambatan, Wali Nagari, Pimpinan BPRN Pimpinan KAN dan Pimpinan Lembaga-lembaga Unsur Nagari Padang Magek lainnya. Hal ini bertujuan untuk langkah awal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendidikan, pembangunan, dan keamanan lingkungan.

b. Pembinaan Perangkat Nagari

Sesuai dengan Peran dan Fungsi Pemerintahan Nagari, telah dilaksanakan kegiatan melalui Pembinaan Peningkatan Kemampuan Kaur dengan menjelaskan Tugas dan Fungsi. Pembinaan dan Peningkatan kemampuan Wali-wali Jorong melalui pertemuan-pertemuan. Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan kebersihan dengan melibatkan FKPM Nagari.

c. Pembinaan Keamanan, Ketentraman, Kebersihan & Ketertiban (K3)

Dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) Nagari Padang Magek, hal ini sangat membantu sekali dalam pengamanan ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat karena dengan adanya forum ini setiap permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus sampai ke meja hijau.

Adapun Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah di antaranya ; Penyelesaian persoalan yang menyangkut dengan tugas

dan fungsi FKPM, antara lain menerima dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat menyangkut persoalan keamanan dan ketertiban pada tingkat Nagari, melakukan pembinaan kemasyarakatan untuk membangkitkan semangat gotong royong dan Pembinaan terhadap permasalahan dengan penyelesaiannya di tingkat Nagari sebelum ketingkat yang lebih tinggi.

d. Kegiatan sekretaris Nagari

Program kerja Serkretaris Nagari Padang Magek secara garis besarnya adalah menjalankan tata pemerintahan yang baik, transparan, responsive, partisipatif, dan akuntabel serta pelayanan yang prima terhadap masyarakat Nagari Padang Magek.

e. Kegiatan Rapat –rapat

Dalam pemecahan segala permasalahan dan untuk menentukan langkah kebijaksanaan Nagari diadakanlah pertemuan serta rapat-rapat yang tujuan akhirnya agar permasalahan dapat terselesaikan berkat keputusan secara bersama.

f. Kependudukan

Untuk data kependudukan, karena ini sangat penting sekali kita telah mencoba mendata ulang penduduk Nagari Padang Magek dengan melibatkan kader-kader nagari. Untuk kedepannya kita berusaha mengolah data tersebut dengan sistim komputerisasi dengan harapan apapun bentuk data mengenai kependudukan dapat diakses lebih cepat dan tepat.

6. Sosial kemasyarakatan

a. Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Nagari telah mengupayakan dan merealisasikan bantuan kepada siswa-siswi SD dan SLTP yang berprestasi khususnya bagi anak yang kurang mampu di Nagari Padang Magek, karena menyemai pendidikan merupakan menuai hasilnya dikemudian hari.

Dalam peningkatan mutu pendidikan Nagari Padang Magek telah mendapatkan bantuan pembangunan Gedung TK melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2007.

b. Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan atau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga pemerintah telah mencanangkan Program Indonesia Sehat 2010. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam hal aparat pemerintahan dari pusat sampai Nagari dan terutama sekali dukungan berupa peran serta aktif dari masyarakat. Salah satu program ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik akan membawa pengaruh positif bagi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Sarana kesehatan yang ada di Nagari Padang Magek 1 unit Puskesmas, 1 unit Polindes atau poskesri dan sam[ai saat ini masih berfungsi dengan baik.

c. Agama

Penduduk nagari Padang Magek semuanya beragama Islam. Terdapat mesjid dan unit mesjid, 8 mushalla dan semua tempat ibadah tersebut berfungsi dengan baik. Untuk kegiatan sosial budaya di Padang Magek dapat dilihat dari kegiatan masyarakat salah satunya yaitu kegiatan kelompok wanita yang mengadakan arisan seminggu sekali, dalam acara yasinan biasa dilakukan dengan julo – julo untuk pesta perkawinan dan modal usaha bagi kaum perempuan.

B. Status kepemilikan tanah pada akad pinjam meminjam ('ariyah) di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek

Pada kasus pinjam meminjam lahan tanah (*'ariyah*) yang terjadi di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek pada tahun 2019 antara si pemilik tanah atau si pemberi pinjaman yaitu pak Tatang dengan si peminjam tanah yaitu buk Mar. Setelah dilakukan wawancara dengan

pemilik tanah, si pemilik tanah menjawab bahwa tanah itu dimiliki oleh si pemberi pinjaman. Dasar kepemilikan tanah ini berupa sertifikat tanah atas nama si pemberi pinjaman dan surat jual beli tanah yang dimiliki si pemberi pinjaman. si pemilik tanah juga memaparkan bahwa ia juga membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Pemilik tanah atau si pemberi pinjaman mendapatkan tanah tersebut dengan membelinya pada tahun 2017 dari si pemilik tanah sebelumnya yang bernama Ahmad Yusri dengan luas tanah $\pm 872 \text{ M}^2$ yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek (Wawancara, Pak Tatang, 21 Januari 2022).

Untuk memastikan dan meneliti lebih jauh tentang kepemilikan tanah, peneliti menanyakan kepada pihak peminjam. Hasil wawancara yang dapat di ambil dari peminjam adalah peminjam mengetahui bahwa memang benar tanah itu dimiliki oleh si pemberi pinjaman. Peminjam tanah juga mengakui bahwa si pemberi pinjaman memiliki tanah sejak tahun 2017. Karena si peminjam mengetahui bahwa pemberi pinjaman membeli tanah dari seseorang yang bernama Ahmad Yusri pada tahun 2017. Dan juga lahan tanah itu juga berada di samping rumah si peminjam (Wawancara, Bu Mar, 21 Januari 2022).

Dari bukti-bukti dan keterangan yang di dapat di lapangan, bahwa tanah yang seluas $\pm 872 \text{ M}^2$ dimiliki oleh si pemberi pinjam yaitu Pak Tatang. Jadi akad yang dilakukan oleh si pemberi pinjaman sudah sah karena ia memiliki tanah untuk di pinjamkan kepada Bu Mar selaku orang yang meminjam tanah. Maka dari itu, terjadilah akad pinjam meminjam (*'ariyah*) Yang tujuannya untuk dimanfaatkan untuk dikelola dengan menanam tanaman oleh si peminjam.

Pada pelaksanaan akad pinjam meminjam (*'ariyah*) tepatnya dilakukan pada tahun 2019, pemberi pinjaman meminjamkan tanah itu kepada si peminjam dengan luas tanah $\pm 872 \text{ M}^2$ dengan kesepakatan jenis tanaman yang akan ditanam adalah pohon cabai dengan pertimbangan tanaman cabai itu mudah ditanaman, tidak mengeluarkan banyak biaya dan apabila di bongkar akan mudah untuk membongkarnya

apabila sudah diperlukan kembali tanah itu oleh si pemberi pinjaman (Wawancara, Pak Tatang, 21 Januari 2022).

Pada prakteknya, peminjam tidak jadi menanam pohon cabai atau melenceng dari kesepakatan awal yaitu peminjam menanam pohon pepaya dan pisang. Pada saat wawancara, peneliti menanyakan kenapa peminjam malah menanam pohon pepaya dan pisang, peminjam memberikan jawaban peminjam menanam pohon pepaya dan pisang karena menanam pohon pepaya panennya banyak, lebih dari satu kali dibandingkan dengan cabai dan lebih mudah dalam perawatannya begitu juga dengan pisang. Dalam perubahan jenis tanaman itu tentunya harus diberitahukan kepada pemilik tanah. Tetapi pada praktek yang terjadi peminjam tidak memberitahu bahwa tidak jadi menanam pohon cabai melainkan menanam pohon pepaya dengan alasan menurut si peminjam tidak akan menjadi masalah karena menurut si peminjam sama-sama tanaman yang mudah di bongkar (Wawancara, Bu Mar, 21 Januari 2022).

Menanggapi hal tersebut, si pemberi pinjaman memberi tanggapan bahwa seharusnya si peminjam memberitahu terlebih dahulu jika tanaman itu akan diubah yang sebelumnya akan menanam pohon cabai menjadi menanam pohon pepaya dan pisang. Dari perubahan jenis tanaman yang dilakukan oleh si peminjam, si pemberi pinjaman sebenarnya merasa keberatan atas perubahan jenis tanaman yang di tanam oleh si peminjam itu, tetapi mau di apakan lagi karena sudah terlanjur di tanam dan tidak mungkin si pemberi pinjaman untuk langsung membongkar tanaman tersebut, karena si pemberi pinjaman tidak mau timbul permasalahan atau perselisihan akibat dari perubahan jenis tanaman itu. Pemberi pinjaman merasa kecewa atas perubahan jenis tanaman yang dilakukan si peminjam dan berharap untuk kedepannya jika ada perubahan jenis tanaman dalam akad pinjam meminjam (*'ariyah*), memberitahukan terlebih dahulu kepada si pemberi pinjaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Peneliti juga mewawancarai niniak mamak dari suku peminjam yaitu suku chaniago terkait dengan pinjam meminjam yang terjadi di Jorong Guguak Baruah, menurut pemaparannya, pinjam meminjam tanah yang tujuannya untuk ditanam tanaman juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, tetapi dengan adanya perubahan jenis tanaman yang berbeda pada kesepakatan awal, seharusnya peminjam harus memberitahu kepada pemberi pinjaman bahwa jenis tanaman itu akan di rubah, karena perubahan jenis tanaman tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak, maka wajib bagi peminjam untuk memberitahu terlebih dahulu kepada si pemberi pinjaman. Dari kasus pinjam meminjam (*'ariyah*) tersebut, niniak mamak berharap kedepannya, tidak ada lagi pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad karena dapat menimbulkan dan juga permasalahan nantinya (Wawancara Niniak Mamak, 22 Januari 2022).

Pada pelaksanaan akad pinjam meminjam (*'ariyah*) peneliti melakukan wawancara kepada kedua belah pihak yaitunya si pemberi pinjaman dan si peminjam, apakah ada bagi hasil dari buah yang ditanam di atas tanah yang di pinjamkan itu. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam pinjam meminjam (*'ariyah*) tidak ada bagi hasil diantara kedua belah pihak karena pada kesepakatan awal kedua belah pihak tidak ada membuat kesepakatan untuk melakukan bagi hasil. Walaupun tidak ada bagi hasil dalam pinjam meminjam (*'ariyah*) tersebut, saat pohon itu panen dan berbuah peminjam memberikan sebagian buah dari tanaman pohon pepaya dan pisang kepada si pemberi pinjaman walupun buah yang diberi si pinjaman tidak begitu banyak

Untuk memastikan siapa pemilik tanaman pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*), peneliti melakukan wawancara kepada si pemberi pinjaman dan berdasarkan penjelasan si pemberi pinjaman, tanaman yang berada di atas tanah itu milik si peminjam tetapi hanya sampai batas kesepakatan, yaitu sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman dan kalau sudah diperlukan oleh si pemberi pinjaman, tanah dan

tanaman itu menjadi milik si pemberi pinjaman dan tanaman itu akan di bongkar oleh si pemberi pinjaman (Wawancara, Pak Tatang, 21 Januari 2022).

Pada wawancara peneliti, peminjam juga memberikan penjelasan bahwa memang benar kepemilikan tanaman dimiliki oleh si peminjam, karena si peminjam yang menanam pohon pepaya dan pisang, memberi pupuk dan merawatnya sampai panen tiba. Untuk memastikan siapa yang memanfaatkan hasil dari tanaman pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) di jorong Guguak Baruah, peneliti melakukan wawancara kepada si peminjam, bahwa si peminjamlah yang memanfaatkan tanaman yang ada pada akad itu, karena pada tujuannya akad pinjam meminjam tersebut bertujuan untuk memberikan hasil berupa manfaat kepada si peminjam tanah. (Wawancara, Bu Mar, 21 Januari 2022)

Setelah terjadi akad dan setelah berjalannya waktu yang telah ditentukan dalam akad, sampai tanah itu diperlukan lagi oleh si pemberi pinjaman. Kepemilikan tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) itu dimiliki oleh si peminjam sampai tanah itu diperlukan oleh si pemberi pinjaman. Apabila tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman maka segala yang ada di atas tanah itu kembali menjadi milik si pemberi pinjaman.

Hal ini sesuai dengan konsep *'ariyah* yaitu orang yang memberikan pinjaman boleh mengambil kembali barangnya kapan saja selama itu tidak menimbulkan kesulitan bagi si peminjam. Tetapi jika menimbulkan kesulitan kepada peminjam, maka pengembalian barang ditunda sampai peminjam terhindar dari kesulitan yang ia hadapi. Peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya setelah selesai mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Dalam kasus pinjam meminjam (*'ariyah*) yang ada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek, tanah yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman di perlukan kembali dan tidak ada kesulitan bagi si peminjam, karena si peminjam telah mengambil manfaat dari tanah yang ia pinjam berupa hasil dari

tanaman berupa buah pepaya dan buah pisang, yang ia tanam pada tanah tersebut. Dengan begitu si peminjam wajib mengembalikan tanah yang ia pinjam dan tanaman yang ada di atas tanah itu kepada si pemberi pinjaman.


Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa status kepemilikan tanah sepenuhnya dimiliki oleh Pak Tatang selaku si pemberi pinjaman dengan bukti sertifikat tanah atas nama si pemberi pinjaman, surat jual beli milik si pemberi pinjaman, pengakuan si peminjam bahwa memang tanah itu benar milik si pemberi pinjaman. Status kepemilikan tanaman dimiliki oleh si peminjam sampai pada kesepakatan akad yakninya tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman, pada saat tanah itu sudah diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman status tanaman yang ada pada tanah itu menjadi milik si pemberi pinjaman karena batas peminjaman bagi si peminjam sudah berakhir.

Dari bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh si pemberi pinjaman berupa sertifikat tanah dan surat jual beli kepemilikan tanah itu termasuk kepada kepemilikan sempurna *Al-Milku al-tam*, apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh si pemilik dan seluruh hak yang terkait dengan harta tersebut di tangan pemiliknya. Kepemilikan ini bersifat mutlak sehingga tidak dapat dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seperti seseorang mempunyai tanah maka si pemilik tanah berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh dia manfaatkan secara bebas.

C. Konsekuensi Hukum Tanaman yang ada pada akad Pinjam meminjam (*ariyah*) di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek

Perjanjian pinjam meminjam (*'ariyah*) yang terjadi di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek memiliki konsekuensi yaitunya apabila tanah itu sudah diperlukan, apa saja yang ada di atas tanah yang dipinjamkan, maka kembali kepada si pemberi pinjaman atau si pemilik tanah. Untuk itu karena tanah ini dibutuhkan, tanaman yang ada di atas tanah itu mau tidak mau harus di bongkar karena diperlukan oleh si

pemberi pinjaman untuk membangun rumah. Konsekuensi tersebut sejalan dengan pendapat ulama Madzhab Hambali yang berpendapat peminjam tidak memiliki barang pinjaman namun peminjam hanya mengambil manfaatnya saja, apa saja manfaat yang bisa diambil maka peminjam berhak atas manfaat itu. pemilik barang pinjaman bisa meminta kembali kapan saja barangnya kapan saja kecuali jika mendapatkan bahaya bagi si peminjam. (Sabiq, 2009:307). Dalam kasus pinjam meminjam ('*ariyah*) ini, si peminjam sudah memanfaatkan hasil dari tanaman yang ia tanam dan tidak menimbulkan bahaya apabila tanah itu dibutuhkan kembali oleh si peminjam. Jadi peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya setelah selesai mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:



Artinya : *“sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”*

Amanat dalam ayat di atas adalah perintah dalam artian batas waktu pada akad '*ariyah*, batas waktu yang ditentukan atau diperintahkan oleh si pemberi pinjaman kepada si peminjam, dan wajib bagi si peminjam untuk mengembalikan hak si pemberi pinjaman berupa barang yang dipinjamkan kepada si peminjam.

Di dalam Kesepakatan pinjam meminjam ('*ariyah*) yang berada di Jorong Guguk Baruah, si pemberi pinjaman menyuruh atau memerintahkan kepada peminjam untuk menanam cabai, tetapi peminjam melanggar kesepakatan dengan menanam pohon pepaya. Menurut Madzhab Hanafi, hal tersebut tidak sesuai dan tidak dibenarkan karena ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa '*ariyah* dibatasi penggunaannya, dalam arti tidak diperbolehkan melanggar apa yang diperintahkan oleh pemiliknya atau si pemberi pinjaman. (Al-Juzairi, 424). Dalam kasus

pinjam meminjam (*'ariyah*) yang ada di Jorong Guguak Baruah sudah jelas bahwa peminjam melanggar dari apa yang disepakati kedua belah pihak yaitu si peminjam menanam tanaman yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena hukum *'ariyah* merupakan amanat di tangan peminjam, peminjam wajib menjaganya dan memulangkannya dalam keadaan baik seperti sedia kala. Bila peminjam melalaikan dan melanggar, maka peminjam harus bertanggungjawab atas apa yang ia langgar dalam akad *'ariyah* tersebut. (Abdul Aziz, 2015: 413)

Pada kasus akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang terjadi di Jorong Guguak Baruah, si peminjam meminta ganti rugi kepada si pemberi pinjaman karena si pemberi pinjaman akan membongkar tanaman yang ada di atas tanah itu karena akan diperlukan oleh si pemberi pinjaman. Alasan si peminjam meminta ganti rugi karena si peminjam sudah mengeluarkan banyak biaya berupa membeli pupuk, rutin merambah rumput setiap bulannya, rutin melakukan perawatan terhadap tanaman yang peminjam kelola, butuh waktu dan tenaga untuk mengelola semua tanaman itu. maka dari itu, menurut si peminjam, si peminjam berhak untuk meminta ganti rugi kepada pemberi pinjaman. Hal yang seperti ini menurut ulama Madzhab Hambali tidak dibenarkan karena ulama Madzhab Hanafi berpendapat jika meminjamkan tanah kepada si peminjam untuk di tanami pohon, untuk kasus ini ada perincian yaitu bisa saja si pemberi pinjaman mensyaratkan bagi peminjam untuk membongkar tanaman pada waktu yang telah ditentukan atau pada saat mengembalikan sesuai dengan yang diisyaratkan dan peminjam tidak mempunyai hak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi setelah dibongkarnya tanaman, karena orang-orang mukmin wajib memenuhi syarat-syarat mereka. Dalam kasus ini yaitu harus memenuhi syarat pada kesepakatan awal akad antara pemberi pinjaman dan si peminjam yang telah mereka buat. (Al-Juzairi, 424)

Akad *'ariyah* yang terjadi di Jorong Guguak Baruah, dalam pelaksanaannya si peminjam telah melakukan ingkar janji karena tidak

sesuai dengan kesepakatan awal dan dengan perbuatan ingkar janji yang dilakukan si peminjam tersebut, tentu mendatangkan resiko bagi si peminjam, resikonya yaitu si peminjam tidak bisa lagi mengelola tanaman yang si peminjam tanam pada lahan itu dan tanaman yang si peminjaman tanam harus di bongkar, tidak ada hak lagi bagi si peminjam untuk memanfaatkan tanaman apalagi meminta ganti rugi kepada si pemberi pinjaman, seharusnya si peminjam lah yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan ingkar janji yang si peminjam lakukan dalam akad '*ariyah*' tersebut dan jika si peminjam masih tetap meminta ganti rugi dan masih memanfaatkan tanaman maka bisa si pemberi pinjaman membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Karena si pemberi pinjaman mempunyai kekuasaan penuh terhadap tanah itu dan mempunyai kekuasaan hukum terhadap tanah yang si pemberi pinjaman miliki. Karena si pemberi pinjaman memiliki milik sempurna terhadap tanah itu, dengan begitu pemberi pinjaman memiliki, berkuasa, berkendak atas tanah itu dan si pemberi pinjaman berhak meminta kapan saja tanah yang dipinjamkan kepada peminjam. Karena akad '*ariyah*' ini tidak terikat. Dengan begitu si pemberi pinjaman mempunyai kuasa penuh untuk meminta kembali tanah yang di pinjamkan dan membongkar tanaman yang ada pada tanah itu. Jadi dengan alasan si peminjam meminta ganti rugi karena si peminjam sudah mengeluarkan banyak biaya berupa membeli pupuk, rutin merambah rumput setiap bulannya, rutin melakukan perawatan terhadap tanaman yang peminjam kelola, butuh waktu dan tenaga untuk mengelola semua tanaman itu itu sudah menjadi resiko si peminjam karena telah melakukan ingkar janji dalam akad '*ariyah*' itu.

Pinjam meminjam (*'ariyah*) yang ada di Jorong Guguak Baruah, sampai sekarang peminjam masih memanfaatkan tanaman yang dia tanam, padahal batas waktu peminjaman sudah berakhir sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman alasan si peminjam masih memanfaatkan tanaman itu sampai sekarang atau sampai melebihi batas waktu yang ditentukan karena si pemberi pinjaman belum membayar ganti

rugi kepada si pemberi pinjaman dan apabila si pemberi pinjaman sudah mengganti rugi kepada si peminjam, maka si peminjam itu tidak memanfaatkan lagi tanaman itu dan akan membongkarnya. Pelaksanaan tersebut juga tidak dibenarkan menurut Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa ariyah di batasi waktu dan penggunaannya. Sebagaimana jika dikatakan “*saya pinjamkan kepada anda rumah saya selama sebulan untuk menyimpan barang dagangan anda*”. Pada kasus ini, peminjam tidak boleh menggunakan rumah itu lebih dari satu bulan dan tidak bisa menggunakannya kecuali hanya untuk menyimpan. Pernyataan dari Madzhab hambali ini sudah jelas bahwa ‘*ariyah*’ dibatasi oleh waktu yaitu sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau batas waktu yang ditentukan oleh si pemilik tanah. Si pemberi pinjaman berhak menentukan batas waktu peminjaman kepada si peminjam, karena si pemberi merupakan si pemilik tanah.

Peneliti melakukan wawancara kepada Niniak Mamak dari suku si peminjam yang ada di Jorong guguk Baruah dengan memberi penjelasan terkait kasus pada pinjam meminjam lahan tanah yang ada di jorong Guguk Baruah tersebut. Menurut penjelasannya jika tanah itu diperlukan lagi oleh si pemilik lahan tanah seharusnya harus dikembalikan lagi karena sudah melewati batas izin dari pemilik lahan tanah dan si pemberi pinjaman mempunyai hak penuh atas tanahnya karena sepenuhnya miliknya, dan tanaman si peminjam yang ada di lahan tersebut harus tetap di bongkar karena sudah melebihi batas waktu yang disepakati. Karena si peminjam sudah memanfaatkan hasil dari tanaman yang ia tanam kecuali jika si peminjam belum menikmati hasil dari tanaman itu. Niniak mamak juga sekali ini mendengar dan mengetahui jika ada pinjam meminjam (*‘ariyah*) seperti ini yang dilakukan di Jorongnya tersebut. Dan jika ada perselisihan di antara si pemberi pinjaman dan si peminjam bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah di dampingi Niniak Mamak. (Wawancara, Niniak mamak, 22 Januari 2022)

Fiqh Muamalah menjelaskan ketentuan hukum pinjam meminjam (*'ariyah*) diantaranya, peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena dia bukan pemiliknya. Demikian pula dia tidak boleh menyewakannya kecuali bila pemiliknya berkenan untuk meminjamkan. *'Ariyah* adalah amanat di tangan peminjam, dia wajib menjaganya dan mengembalikan dalam keadaan baik seperti semula, lalu apabila dia melalaikan atau melanggar, maka dia harus bertanggungjawab. *'Ariyah* bukan akad yang mengikat, pemiliknya bisa mengambil kapan saja dia mau selama tidak merugikan peminjam. Lalu bila merugikan peminjam, maka tidak boleh mengambilnya kembali. (Abdul Aziz, 2015:413). Dalam Fiqh muamalah juga terdapat prinsip *Maslahah* yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala sesuatu tindakan manusia untuk mencapai tujuan, memelihara agama, jiwa, akal, benda dan keturunan (Arianti, 2021). Dalam akad *'ariyah* yang berada di Jorong Guguak Baruah, si pemberi pinjaman mempunyai kepemilikan yang mutlak terhadap tanah yang dimiliki dan juga pada kasus ini si peminjam melanggar dengan melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan awal pada akad. Dengan begitu si peminjam harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang si peminjam lakukan, bentuk tanggungjawab tersebut berupa si peminjam harus siap dengan segala resiko yang diterima berupa pembongkaran tanaman milik si peminjam dan pengambilan kembali tanah oleh si pemberi pinjaman karena si pemberi pinjamanlah yang berkuasa atas tanahnya.

Dari pelaksanaan akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek, pelaksanaan atau praktek dalam akad tersebut bertentangan dengan ketentuan atau pendapat jumbuh ulama dan dalam konsep *'ariyah*. Mulai dari memanfaatkan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, adanya ganti rugi dari pihak peminjam kepada pemberi pinjaman.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek, yaitu konsekuensinya apabila tanah sudah diperlukan, maka apa saja yang ada di atas tanah yang dipinjamkan termasuk tanaman harus kembali kepada si pemberi pinjaman atau si pemilik tanah. Dengan demikian, mau tidak mau tanaman yang ada di atas tanah itu harus dibongkar menurut kesepakatan awal kedua belah pihak. Karena si peminjam melakukan ingkar janji pada kesepakatan awal. Dengan begitu tanah dan tanaman itu sepenuhnya kembali menjadi milik si pemberi pinjaman karena si peminjam telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan awal. Selanjutnya, peminjam tidak berhak meminta ganti rugi kepada si pemberi pinjaman karena si peminjam telah memanfaatkan hasil dari tanaman yang ia tanam dan tanaman yang dikelola si peminjam di bongkar, tidak ada kemudharatan bagi si peminjam. Dan si peminjam tidak boleh lagi memanfaatkan tanaman itu karena sudah melewati batas peminjaman yang telah disepakati yaitu sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Status kepemilikan dalam lahan pertanian yang berada di Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Status kepemilikan lahan tanah sepenuhnya dimiliki oleh si pemberi pinjaman dengan bukti sertifikat tanah atas nama si pemberi pinjaman dan surat jual beli tanah. Status kepemilikan tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) dimiliki oleh si peminjam sampai

batas waktu yang telah disepakati yakni sampai tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman. Apabila tanah itu sudah diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman, maka tanah dan tanaman pada akad pinjaman meminjam (*'ariyah*) kembali lagi dimiliki oleh si pemberi pinjaman sesuai pada kesepakatan awal.

2. Konsekuensi hukum tanaman yang ada pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*) di Jorong Guguak Baruah yaitu apabila tanah itu diperlukan kembali oleh si pemberi pinjaman, maka apa saja yang ada di atas tanah yang dipinjamkan termasuk tanamannya harus kembali kepada si pemberi pinjaman atau si pemilik tanah, seseuai dengan kesepakatan awal. Dengan demikian, mau tidak mau tanaman yang ada di atas tanah itu harus di bongkar oleh si pemberi pinjaman dan si peminjam tidak boleh memanfaatkan tanaman yang ada di atas tanah itu karena sudah mencapai batas peminjaman.

B. Saran

Diharapkan kepada si peminjam untuk melaksanakan sesuai apa yang disepakati dan tidak boleh menyalahi atau melanggar kesepakatan awal pada akad pinjam meminjam (*'ariyah*), yaitu untuk menanam pohon cabai tidak boleh memanfaatkan masa pinjaman sampai melewati batas yang telah ditentukan kedua belah pihak, tidak boleh menuntut ganti rugi, karena pada kesepakatan awal kedua 59 pihak tidak ada menuntut ganti rugi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Al-Juzairi, *fiqh Empat Madzhab jilid 4*, Pustak Al-Kautsar

Arianti F., 2015, *Fikh Muamalah 1*, Yogyakarta: STAIN Batusangkar Press, cet 1.

Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani cet 6.

Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani cet 4.

Ghazaly A. R, Ihsan G., Shidiq S., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet 1.

Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tasikmalaya: Penerbit Latifah.

Mardani, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Cet 6

Sabiq, 2009, *Fiqkh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Suhendi, H, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 6.

Syafe'i R., 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Wahab, 2018, *fiqh Pinjam Meminjam*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Jurnal :

Akbar, A, 2012, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuludin, 18(2).

Alamsyah, J., 2018, *Urgensi Konsep Konsep Al-Ariyah, Al-Qard, Dan Al-Hibah Indonesia*, Padang Sidempuan: Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, 4(2).

Aziz, F. A., 2019, *Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah*, Purwokerto: El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 7(2).

Arianti, Farida, 2021, *Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah*, Al-Ahkam, 1 (2)

- Arianti, Farida., 2021, *Aqad Program Bantuan Dinas Pertanian Kelompok Tani Bagi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)*, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 2 (3).
- Jamaluddin J., 2018, *Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'a*, Kediri: Journal Economic Syaria Law, 2(2).
- Nurhadi, N, 2019, *Rahasia Hikmah Dibalik Akad-akad Dalam Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(1).
- Pamuncak, A. W., 2016, *Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012*, Law And Justice, 1(1).
- Rahayu, W.P., 2020, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jombang: Irtifaq: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah, 7(1)
- Saprida,S., & Choiriyah, 2020, *Sosialisasi Ariyah dalam Islam di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyu Asin*, Palembang: AKM; Aksi Kepada Masyarakat, 1(1).
- Saputra, J., Sudarti, S., & Husna, A., 2021, *Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah*, Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 2(1).
- Sitepu, N. I., 2015, *Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah*, Aceh: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2).